

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan peneliti yaitu mengenai pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Program Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman SAK EMKM, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi.
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Program Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi.
3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pemahaman SAK EMKM memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi.
4. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar ilmiah, masih ada keterbatasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas dan hanya dilakukan pada pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), oleh karena itu hasil

analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk UMKM

2. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner, ada kemungkinan bahwa data yang dikumpulkan dari penelitian ini bias. Ini karena ada perbedaan pandangan antara peneliti dan responden tentang pertanyaan yang diajukan.
3. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi dan terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan dan KPP Pratama Cibitung.

5.3. Saran

Menurut hasil dari penelitian ini dan hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak memberi tahu wajib pajak UMKM tentang peraturan pajak yang berlaku sehingga pelaku UMKM tidak hanya melakukan usaha tetapi juga mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ini akan sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kesadaran mereka tentang membayar pajak sebagai wajib pajak dan patuh dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui lebih banyak tentang perbedaan antara UMKM dan perusahaan besar lainnya, peneliti berikutnya harus memperluas jumlah sampel yang digunakan dan memperluas responden. Mereka juga harus memperhatikan perusahaan perusahaan besar dan wajib pajak badan.